



## DAMPAK INSENTIF FISKAL PERPAJAKAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Rizka Handayani Pohan, Gustira Sabrina Irawan, Rima Vania Ramadhani, Farahdinny  
Siswajhanty, Balqis Dwi Amanda Putri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail : [rizkaaaahandayani@gmail.com](mailto:rizkaaaahandayani@gmail.com), [gustiraso7@gmail.com](mailto:gustiraso7@gmail.com), [rimavania21r@gmail.com](mailto:rimavania21r@gmail.com),  
[farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id) , [Balqisdwiap@gmail.com](mailto:Balqisdwiap@gmail.com)

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 28-12-2024

### Abstract

*Taxes are often a key factor that influences the growth and desirability of MSME businesses. A fair and equitable tax policy can encourage the growth of MSMEs by creating an environment that supports investment and business development. However, MSMEs face challenges related to tax policy, including: The complexity of tax laws and regulations, high administrative costs, and lack of access to information and technical support related to taxation. Therefore, recommendations are given to the government to comply with tax regulations, provide greater tax relief to MSMEs, and increase access to tax information and support. This study makes an important contribution to understanding the relationship between tax policy and MSMEs and provides a basis for developing more effective policies to support the growth and subscription of MSME businesses.*

**Kata Kunci:** Tax Policy, Growth, MSMEs

### Abstrak

Pajak seringkali menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM. Kebijakan perpajakan yang adil dan merata dapat mendorong pertumbuhan UMKM dengan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investasi dan pengembangan usaha. Namun, UMKM menghadapi tantangan terkait kebijakan perpajakan, antara lain: Kompleksitas peraturan perundang-undangan perpajakan, tingginya biaya administrasi, dan kurangnya akses terhadap informasi dan dukungan teknis terkait perpajakan. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan kepada pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perpajakan, memberikan keringanan pajak yang lebih besar kepada UMKM, dan meningkatkan akses terhadap informasi dan dukungan perpajakan. Kajian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami keterkaitan kebijakan perpajakan dengan UMKM serta memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

**Kata Kunci:** Kebijakan Perpajakan, Pertumbuhan, UMKM

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## **PENDAHULUAN**

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berperan penting kepada perekonomian global. Mereka tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, namun juga sumber utama lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi inklusif serta inovasi. Di banyak negara, UMKM merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi, memberi manfaat sosial serta ekonomi untuk masyarakat di berbagai tingkatan.

Namun, dalam konteks ini, banyak faktor, termasuk kebijakan perpajakan, yang mempunyai dampak signifikan terhadap kesehatan dan pertumbuhan UMKM, dan UMKM seringkali menghadapi tantangan tertentu. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan tersebut sering kali dikenakan beban pajak yang relatif sama atau bahkan lebih tinggi, terutama bila diterapkan secara proporsional terhadap pendapatan dan laba yang dihasilkan.

Oleh karenanya, fundamental dalam mempunyai pemahaman secara jelas mengenai bagaimana kebijakan perpajakan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap UMKM. Sistem perpajakan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM. Di satu sisi, pajak dapat menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah dan dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi UMKM. Di sisi lain, jika kebijakan perpajakan tidak diterapkan secara bijaksana, hal ini dapat memberikan beban yang signifikan pada UMKM, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk berinvestasi, berkembang, dan bersaing di pasar.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa UMKM sering kali merupakan sektor perekonomian yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Usaha

mikro, kecil dan menengah (UKM), yang merupakan penggerak utama perekonomian, memiliki sumber daya yang lebih terbatas dan mungkin memiliki kapasitas manajemen yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Oleh karena itu, mereka mungkin kurang memiliki fleksibilitas untuk merespons atau beradaptasi terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan perpajakan juga dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung pada ukuran, industri, dan lokasi geografis UMKM.

Misalnya, insentif pajak yang ditujukan untuk mendorong investasi pada sektor tertentu mungkin mempunyai dampak yang berbeda terhadap UMKM yang bergerak di bidang manufaktur dan UMKM yang bergerak di bidang jasa. Demikian pula, perbedaan tarif pajak, pajak penghasilan, atau pengecualian pajak dapat berdampak berbeda terhadap UMKM di perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu mempertimbangkan keberagaman dan kompleksitas sektor UMKM. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana kebijakan perpajakan secara khusus berdampak pada berbagai jenis UMKM dan bagaimana dampak tersebut berubah seiring berjalannya waktu serta sebagai respons terhadap perubahan kebijakan lainnya. Kebijakan perpajakan sering kali menjadi bagian dari kerangka peraturan yang berdampak pada UMKM secara lebih umum. Misalnya, kebijakan perdagangan, fiskal, dan ketenagakerjaan juga dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan pertumbuhan UMKM.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap UMKM berfokus pada interaksi kompleks antara berbagai bidang kebijakan dan bagaimana kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung pengembangan UMKM.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan internet browsing, yaitu proses penelitian jurnal yang dilakukan dengan mencari informasi tentang jurnal yang bersangkutan di media online, selain itu, kami menggunakan penelitian perpustakaan, yang melibatkan penggunaan metode membaca buku dengan sumber data lain dari hasil pencarian.

## **Pembahasan**

### **Tujuan Kebijakan Insentif Fiskal UMKM**

Kebijakan insentif PPh bagi UMKM merupakan salah satu langkah fiskal yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor UMKM. Meskipun kebijakan ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara dalam jangka pendek, tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Kebijakan ini memberikan keringanan berupa penurunan tarif pajak sebesar 0,5%, yang diharapkan mampu menciptakan insentif bagi lahirnya pelaku UMKM baru. Selain itu, kebijakan ini bertujuan mengurangi beban biaya operasional UMKM sehingga memberikan kelonggaran finansial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi usaha.

Penerapan kebijakan ini memberikan keuntungan bagi WP dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem perpajakan. Penurunan tarif PPh final yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto hanya berlaku untuk periode tertentu. Setelah itu, tarif PPh umum akan diberlakukan, disesuaikan dengan laba atau rugi UMKM sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan mereka. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tarif PPh untuk WP badan ditetapkan sebesar 25%, sedangkan WP orang pribadi dikenakan tarif tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Dampak Insentif Fiskal terhadap Pertumbuhan UMKM**

Insentif fiskal adalah kebijakan yang digunakan pemerintah untuk memberikan keuntungan ekonomi, seperti pengurangan pajak, subsidi, atau insentif lainnya kepada sektor-sektor tertentu. Dalam konteks UMKM, insentif fiskal dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan dari beberapa jenis pajak, atau pemberian kredit pajak. Kebijakan ini bertujuan guna meminimalisir beban biaya yang ditanggung oleh UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan.

Pengurangan pajak, misalnya, dapat memberikan likuiditas tambahan bagi UMKM yang dapat digunakan untuk reinvestasi dalam bisnis, seperti untuk pembelian peralatan

baru, ekspansi usaha, atau peningkatan kualitas produk. Dengan demikian, insentif fiskal tidak hanya mendukung kelangsungan hidup UMKM, tetapi juga dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan usaha.

Studi ini menunjukkan bahwa insentif fiskal, seperti pengurangan pajak, memiliki dampak secara positif kepada pertumbuhan UMKM. Di sektor manufaktur, insentif ini membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan biaya operasional. Sementara itu, di sektor jasa, pengurangan pajak mendukung investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.

Namun, efektivitas kebijakan ini bervariasi tergantung pada sektor dan wilayah. Beberapa UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses insentif karena kurangnya informasi atau proses administratif yang rumit. Selain itu, hanya UMKM yang sudah memiliki kapasitas tertentu yang dapat memanfaatkan insentif ini secara efektif, sementara yang lebih kecil atau baru mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama.

### **Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan UMKM**

Pelaku UMKM di Indonesia seringkali kesulitan dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Untuk memanfaatkan insentif pajak, pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, yang diinginkan bisa memudahkan UMKM memahami pembukuan sederhana serta aplikasi perpajakan yang mudah. Namun, ada risiko biaya tambahan yang harus ditanggung UMKM akibat tuntutan belajar administrasi pembukuan, terutama mengingat batasan waktu kebijakan tersebut. Biaya operasional tambahan ini bisa menghambat respons UMKM terhadap pengurangan biaya pajak penghasilan yang tersedia untuk mengatasi pengeluaran lainnya.

Belajar dari kebijakan tarif pajak di beberapa negarayang diterapkan bagi pelaku UMKM, tarif pajak dikenakan secara berjenjang untuk berbagai kelompok usaha. Bahkan, telah diberlakukan tarif 0% bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan pelaku usaha menengah masih berkisar 0,5% hingga 1%. Oleh karena itu, pemerintah perlu me-review

implementasi kebijakan insentif ini khususnya bagi pelaku usaha mikro dalam jangka waktu tertentu. Apakah kemudian tarif pajak perlu diturunkan lagi dan berapa tarif pajak yang layak diterapkan untuk pelaku usaha mikro.

Melihat besarnya ruang fiskal yang akan digunakan untuk mendukung terlaksananya kebijakan insentif pajak UMKM ini, tentu membutuhkan pengawasan, dalam hal ini oleh DPR, khususnya Komisi VI yang membidangi UMKM dan Komisi XI yang membidangi keuangan negara. Pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal dengan indikator pertumbuhan UMKM yang positif.

## **KESIMPULAN**

1. Insentif fiskal seperti keringanan pajak mempunyai potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penerapan yang tepat dan dukungan infrastruktur yang tepat. Pemerintah harus lebih meningkatkan pemahaman tentang aksesibilitas UMKM dan manfaat perpajakan dan memastikan bahwa pedoman ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan UMKM di berbagai sektor dan geografi. Oleh karena itu, insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.
2. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia terkait praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, serta menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam menyederhanakan penerapan perpajakan. Laporan ini menggarisbawahi pentingnya meninjau ulang insentif pajak bagi usaha mikro untuk memastikan penerapan yang efektif dan hasil pertumbuhan yang positif, serta menyerukan pengawasan oleh badan-badan pemerintah terkait untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adela Rizky Febriza. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (Universitas Medan Area), <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/137>, diakses 26 Oktober 2024.

Ibrahim, Syarif. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu.

Kajian Badan Kebijakan Fiskal,

[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20umkm\\_pkpn.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20umkm_pkpn.pdf),

diakses 26 Oktober 2024.

Sari Rafika, Kebijakan Insentif Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Vol. X, No.

12/II/Puslit/Juni/2018, 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI <http://puslit.dpr.go.id>

ISSN 2088-2351

Supriyanto Benny Eko. (2023). Evaluasi Dampak Insentif Fiskal terhadap Pertumbuhan UMKM di

Indonesia. (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Warampone),

[https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/evaluasi-dampak-insentif-fiskal-terhadap-](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/evaluasi-dampak-insentif-fiskal-terhadap-pertumbuhan-umkm-di-indonesia-6eacf101/detail/)

[pertumbuhan-umkm-di-indonesia-6eacf101/detail/](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/evaluasi-dampak-insentif-fiskal-terhadap-pertumbuhan-umkm-di-indonesia-6eacf101/detail/), diakses 26 Oktober 2024.